

**ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA DI DESA MENJANGAN,  
KECAMATAN BOJONG, KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

**ISLAKHUL AMAL**

**NIM : 4117192**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2021**

**ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA DI DESA MENJANGAN,  
KECAMATAN BOJONG, KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

**ISLAKHUL AMAL**

**NIM : 4117192**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Islakhul Amal

NIM : 4117192

Judul Skripsi : **Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi  
Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di  
Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Agustus 2021

Yang menyatakan,



**Islakhul Amal**  
**NIM. 4117192**

## NOTA PEMBIMBING

**Tsalis Syaifuddin, M.Si**

Plalangan RT 05 RW 01, Gunungpati, Semarang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Islakhul Amal

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : **Islakhul Amal**

NIM : **4117192**


Judul Skripsi : **Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Agustus 2021

Pembimbing



Tsalis Syaifuddin M.Si

NIP. 19870803 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jalan Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, [www.febi.iainpekalongan.ac.id](http://www.febi.iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **Islakhul Amal**  
NIM : **4117192**  
Judul Skripsi : **Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

  
**Muhammad Aris Safi'i, M.E.I.**  
NIP. 19851012 201503 1 004

  
**Happy Sista Devy, M.M.**  
NIP. 19931014 201801 2 003

Pekalongan, 20 Agustus 2021  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
**Dr. H. Shinta Dewy Rismawati, S.H., M.H.**  
NIP. 19750220 199903 2 001

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Rohmat dan Ibu Musripah yang telah ikhlas dan tulus membesarkan, mendoakan dan membiayai penulis selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN Pekalongan. Senyum dan bangga kalian menjadi tujuan hidup penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memuliakan kalian berdua baik di dunia maupun di akhirat kelak.
2. Kedua kakak penulis, Suyono dan Nisriyah serta Keponakan penulis, Anissa Aliyya Rahman yang turut membantu dan mendoakan penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Keluarga Wacana yang terdiri dari Ahmad Muzaki, Muhammad Mu'tazul Mu'tasim dan Fahrurozi yang selama ini selalu memberi dukungan, membantu dan memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Teman-teman Jurusan Ekonomi Syariah Kelas D angkatan tahun 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
5. Seseorang yang ...

## MOTTO

Jangan berhenti menjadi baik hanya karena tidak selalu diperlakukan dengan baik

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat *zaarah* pun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya.”

## ABSTRAK

### **ISLAKHUL AMAL. Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.**

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memaparkan prosedur pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menjangan, 2) memaparkan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menjangan, 3) memaparkan berbagai hambatan dalam penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menjangan.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan dan kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menjangan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, namun pada praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan tersebut. Penerapan prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Pemerintah Desa Menjangan yang dapat dilihat dari berbagai pembangunan infrastruktur dan adanya laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten secara berkala. Sementara penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Menjangan secara terbatas. Penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat hanya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan kegiatan saja. Penerapan prinsip transparansi dilaksanakan melalui pemasangan papan informasi kegiatan, sedangkan penerapan prinsip partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan memanfaatkan material dan tenaga kerja yang tersedia di Desa Menjangan. Kurangnya pemahaman dalam pembukuan dan penyusunan laporan keuangan serta keterlambatan bukti pembayaran menjadi hambatan tersendiri bagi Pemerintah Desa Menjangan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jika dilihat dari perspektif Islam, maka pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menjangan belum sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hal tersebut karena pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menjangan masih dilaksanakan secara tertutup tanpa melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Alokasi Dana Desa



## ABSTRACT

### **ISLAKHUL AMAL. Analysis of Accountability, Transparency and Community Participation in the Management of Village Fund Allocation in Menjangan Village, Bojong District, Pekalongan Regency.**

This study aims to: 1) describe the procedures of village fund allocations management in Menjangan Village, 2) describes the application of the principles accountability, transparency and community participation in the village fund allocations management in Menjangan Village, 3) describes the various obstacles in application of the principles of accountability, transparency and community participation in the village fund allocations management in Menjangan Village.

This research is included in the field research and literature research with a descriptive qualitative approach. Data collection in this study is carried out by purposive sampling through observation, interviews and documentation. The method of data analysis in this study used the method of data analysis by Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the management of village fund allocations in Menjangan Village is guided by statutory regulations, but in the practice, there are still discrepancies with these regulations. The application of the principle of accountability has been implemented quite well by the Menjangan Village Government which can be seen from various infrastructure developments and there is an accountability report to the district government on a regular basis. While the implementation of the principles of transparency and community participation is carried out by the Menjangan Village Government on a limited basis. The application of the principles of transparency and community participation is only carried out at the activity implementation stage. The application of principle of transparency is carried out through the installation of activity information boards, while the application of principle of community participation is carried out by utilizing the materials and labor that available in the Menjangan Village. Lack of understanding in bookkeeping and preparation of financial reports and delays in proof of payment are obstacles for the Menjangan Village Government in applying the principles of accountability, transparency and community participation in village fund allocations management. If viewed from an Islamic perspective, the management of village fund allocations in Menjangan Village is not in accordance with the guidance of Islamic law. That matter because the management of village fund allocations in Menjangan Village is still being implemented closed without involving all levels of society.

Keywords: Accountability, Transparency, Community Participation, Village Fund Allocations

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moral maupun material. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan;
2. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan FEBI IAIN Pekalongan;
3. Bapak Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI IAIN Pekalongan;
4. Bapak Muhammad Aris Safi'i, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Pekalongan;
5. Ibu Happy Sista Devy, M.M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Pekalongan;

6. Bapak Tsalis Syaifuddin, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Susminingsih, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA);
8. Bapak Muhammad Aris Safi'i, M.E.I. dan Ibu Happy Sista Devy, M.M. selaku dosen penguji;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen FEBI IAIN Pekalongan yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan;
10. Pemerintah dan Masyarakat Desa Menjangan yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data yang perlukan;
11. Kedua Orang tua dan kakak penulis yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak, khususnya dalam bidang ekonomi Islam.

Pekalongan, 2 Agustus 2021

  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	14
A. Landasan Teori .....	14
B. Telaah Pustaka .....	39
C. Kerangka Berpikir .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	45
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Setting Penelitian .....	45
D. Subjek Penelitian .....	46
E. Sumber Data .....	47
F. Teknik Pengumpulan Data .....	48
G. Teknik Keabsahan Data .....	49
H. Metode Analisis Data .....	52
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b> .....	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
B. Data dan Pembahasan .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	120
A. Simpulan .....	120
B. Saran .....	121
C. Keterbatasan Penelitian .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	123

## **LAMPIRAN**

1. Lampiran 1 Surat Penunjukan Pembimbing Proposal dan Skripsi ..... I
2. Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian ..... II
3. Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian ..... III
4. Lampiran 4 Panduan Observasi ..... IV
5. Lampiran 5 Panduan Wawancara ..... VI
6. Lampiran 6 Hasil Observasi ..... IX
7. Lampiran 7 Transkrip Wawancara ..... XI
8. Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian ..... L
9. Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup Penulis ..... LVI

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab - Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>Dhammah</i>	u	U

### 2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
وَ...ِ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : *kataba*
- فَعَلَ : *fa`ala*
- سَأَلَ : *suila*
- كَيْفَ : *kaifa*



- حَوْلَ : *hauḷa*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dhammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *q la*
- رَمَى : *ram*
- قِيلَ : *q la*
- يَقُولُ : *yaq lu*

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada 2 (dua), yaitu:

#### 1. *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah “t”.

#### 2. *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah “h”.

#### 3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf /raudahatul atf l*

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-mad nah al-munawwarah/al-mad natul munawwarah*
- طَلْحَةَ : *talhah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : *nazzala*
- الْبِرُّ : *al-birr*

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ : *al-qalamu*
- الشَّمْسُ : *asy-syamsu*
- الْجَلالُ : *al-jal lu*

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : ta'khu u
- شَيْئٌ : syai'un
- النَّوْءُ : an-nau'u
- إِنَّ : inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n/Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismill hi majreh wa murs h

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lill hi rabbi al-‘ lam n/Alhamdu lill hi rabbil ‘ lam n*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : *Ar-rahm nir rah m/Ar-rahm n ar-rah m*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفْوَ رَحِيمٌ : *Alla hu gaf run rah m*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : *Lill hi al-amru jam ‘an/Lill hil-amru jam ‘an*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Waktu dan Tahapan Penelitian, 46
Tabel 3.2	Jumlah Informan, 47
Tabel 4.1	Pembagian Tanah di Desa Menjangan, 54
Tabel 4.2	Penggunaan Tanah Sawah di Desa Menjangan, 54
Tabel 4.3	Penggunaan Tanah Kering di Desa Menjangan, 54
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, 55
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia, 55
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 56
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan, 57
Tabel 4.8	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Desa Menjangan, 58
Tabel 4.9	Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Menjangan, 58
Tabel 4.10	Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Menjangan, 59
Tabel 4.11	Pencairan Alokasi Dana Desa, 64
Tabel 4.12	Rencana Kegiatan Prioritas Desa Menjangan 2020, 72
Tabel 4.13	Infografis APBDes Menjangan 2020, 73

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1.1 Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 2020, 6
- Gambar 1.2 Rincian Alokasi Dana Desa Kecamatan Bojong Tahun 2020, 7
- Gambar 1.3 Rincian Alokasi Dana Desa di Desa Menjangan, 8
- Gambar 2.1 Prosedur Dalam Penyusunan Perencanaan, 18
- Gambar 2.2 Teknis Pendanaan Dalam Pelaksanaan Kegiatan, 20
- Gambar 2.3 Prosedur Penatausahaan, 22
- Gambar 2.4 Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban, 23
- Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran, 44
- Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Menjangan, 60
- Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPD Menjangan, 61

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Penunjukan Pembimbing Proposal dan Skripsi, I
- Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian, II
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian, III
- Lampiran 4 Panduan Observasi, IV
- Lampiran 5 Panduan Wawancara, VI
- Lampiran 6 Hasil Observasi, IX
- Lampiran 7 Transkrip Wawancara, XI
- Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian, L
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup Penulis, LVI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sistem pelaksanaan pemerintahan nasional, desa menjadi bagian terkecil di dalamnya. Fungsi, peran dan kontribusi desa menempati posisi yang strategis. Desa turut berperan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Hal tersebut dikarenakan desa secara langsung bersentuhan dengan masyarakat itu sendiri dengan semua latar belakang kebutuhan dan keinginannya, sehingga desa menjadi bagian yang harus dipelajari apabila hendak mengukur tingkat kesejahteraan suatu bangsa (Wahyuddin, 2016).

Sebagai sistem pemerintahan terkecil, desa harus mampu melakukan pembaharuan untuk mendukung peningkatan pembangunan dan penurunan kemiskinan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunannya secara mandiri demi memperbaiki kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga, pemerintah desa dituntut harus mampu mengelola keuangan desa dan memaksimalkan berbagai potensi ekonomi desa dengan sebaik mungkin. Penyerahan kewenangan tersebut sudah seharusnya menjadi langkah awal bagi desa untuk berkembang, karena desa dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunannya tanpa khawatir adanya keterlibatan pihak lain di dalamnya. Penyerahan kewenangan tersebut juga menunjang langkah desa dalam



mewujudkan percepatan pembangunan desa. Sehingga dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah desa harus menempatkan masyarakat desa sebagai subjek utamanya. Di samping itu, juga harus diimbangi dengan faktor pendukung lainnya, seperti kapasitas aparatur pemerintahan desa dan partisipasi dari masyarakat desa untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraannya secara konstruktif dan bertahap (Kartika, 2012). Untuk menunjang berbagai langkah tersebut sekaligus untuk memperjelas keberadaan desa sebagai bagian dari pemerintahan nasional, maka pemerintah memberikan bantuan langsung dalam bentuk alokasi dana desa.

Alokasi dana desa merupakan bantuan langsung dari pemerintahan kabupaten atau kota untuk pemerintahan desa. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk memaksimalkan kualitas pelayanan publik, operasional lembaga desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Sementara tujuannya adalah untuk memberikan ruang gerak kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan melalui partisipasinya secara aktif. Adanya alokasi dana desa didasari oleh beberapa permasalahan, salah satunya adalah terbatasnya keuangan desa untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa. Sehingga program ini dapat dianggap menjadi solusi yang tepat bagi desa untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan serta memberdayakan masyarakat secara terpadu. Besarnya alokasi dana desa adalah minimal sebesar 10% dari dana perimbangan keuangan kabupaten atau kota setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus. Alokasi dana desa tersebut menjadi bentuk konkrit negara dalam mengakui kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakat, hak asal-usul, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (DJPK, 2017).

Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk desa selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Seperti tahun 2015, besarnya dana desa adalah Rp. 20,7 triliun. Pada tahun 2016 menjadi Rp. 47 triliun, tahun 2017 menjadi Rp. 50 triliun, tahun 2018 menjadi Rp. 60 triliun dan tahun 2019 menjadi Rp. 70 triliun (Kemenkeu RI, 2017). Penerimaan dana tersebut untuk setiap desa bergantung pada luas wilayah, tingkat kemiskinan, tingkat kesehatan, potensi desa dan jumlah penduduk.


Besarnya kewenangan yang diterima desa memunculkan tanggung jawab yang besar pula. Sehingga, pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahannya dituntut mampu mempraktikkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana setiap kebijakan dan program kerja yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai aturan hukum (Shuida, 2016). Namun, pada praktiknya pengelolaan alokasi dana desa sangat rawan terhadap penyimpangan. Penyimpangan tersebut justru dilakukan oleh pihak yang mendapat kepercayaan dari masyarakat desa untuk mengelolanya dalam rangka membangun desa menjadi lebih baik. Karena itulah partisipasi masyarakat desa untuk mengawasi secara langsung pengelolaan alokasi dana desa dan pelaksanaan pembangunan desa yang didanai oleh alokasi dana desa menjadi sangat penting, terlepas dari peran pemerintah kecamatan dan kabupaten atau kota sebagai pengalokasi dana.

Untuk mengelola alokasi dana desa dengan baik memerlukan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat sehingga para perangkat desa dapat berperilaku sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa harus dikelola secara akuntabel, transparan dan partisipatif serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pihak penerima kepercayaan untuk menyampaikan, melaporkan dan memberikan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah kepada pemberi kepercayaan yang berhak dan berkewenangan untuk memperoleh pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Pemberi kepercayaan berhak untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima kepercayaan. Hal ini supaya dapat meminimalkan praktik penyimpangan. Sementara transparansi merupakan prinsip yang memberikan keleluasaan kepada setiap orang untuk mengakses informasi terkait perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil yang ingin dicapai (Sujarweni, 2015). Transparansi memberikan jaminan keterbukaan informasi bagi setiap orang tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengalokasian alokasi dana desa juga menjadi cerminan terwujudnya praktik tata kelola pemerintahan yang baik, di mana pemerintah dan masyarakat desa dapat menjalin hubungan yang harmonis yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Sebab, keberhasilan suatu program perencanaan dan pembangunan desa juga turut dipengaruhi oleh komponen partisipasi masyarakat di dalamnya. Dalam

pembangunan, masyarakat menjadi komponen yang paling penting, mengingat sudah seharusnya percepatan pembangunan dimulai dari bawah ke atas (*bottom up*), dengan menggerakkan masyarakat supaya turut berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Titik utama suatu pembangunan dapat dilihat dari partisipasi aktif masyarakat di dalamnya.

Di Kabupaten Pekalongan sendiri, alokasi dana desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 2009. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa sasaran utama pemberian alokasi dana desa di Kabupaten Pekalongan adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kualitas pelayanan, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa besarnya alokasi dana desa di Kabupaten Pekalongan ditentukan secara adil dan merata dengan memperhatikan beberapa variabel seperti tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan tingkat partisipasi masyarakat. Sementara untuk penetapan rincian, penyaluran dan pengelolaannya diatur melalui peraturan bupati yang terus diperbarui setiap tahunnya. Contohnya untuk penetapan rincian, penyaluran dan pengelolaan alokasi dana desa tahun anggaran 2020 diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 59 Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:


Gambar 1.1 Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 2020



Sumber: Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 59 Tahun 2019

Pemerintah desa dianggap lebih mampu dalam melihat berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah daerah. Sehingga, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa juga harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan potensi ekonomi desa dan partisipasi masyarakat di dalamnya. Sementara besarnya alokasi dana desa untuk setiap desa di wilayah Kecamatan Bojong dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.2 Rincian Alokasi Dana Desa Kecamatan Bojong Tahun 2020




Sumber: Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 59 Tahun 2019

Alokasi dana desa jika dikelola dengan baik, maka akan dapat menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa di wilayah Kabupaten Pekalongan. Maka, sudah seharusnya setiap desa yang secara administratif berada dalam wilayah Kabupaten Pekalongan mampu mengelola secara maksimal alokasi dana desa yang diterima tersebut untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang memberikan manfaat nyata

bagi masyarakat desa. Namun, pada praktiknya dari seluruh desa yang ada, tidak sedikit desa yang belum mampu mengelola secara maksimal alokasi dana desa yang diterima sesuai dengan harapan masyarakat, salah satunya adalah Desa Menjangan. Desa Menjangan merupakan tempat tinggal penulis, sehingga penulis sedikit dapat mengetahui permasalahan yang terjadi terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa. Meskipun mendapatkan alokasi dana desa, namun pembangunan infrastruktur di Desa Menjangan masih dianggap kurang memadai bagi sebagian masyarakat desa. Sampai saat skripsi ini ditulis, Desa Menjangan belum memiliki mobil siaga dan puskesmas sendiri, koperasi desa juga belum ada, bahkan BUMDes juga belum tersedia. Padahal jika dilihat dari alokasi dana desa yang diterima, Desa Menjangan menerima alokasi dana desa yang cukup besar. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, alokasi dana desa yang diterima juga mengalami peningkatan, seperti yang digambarkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.3 Rincian Alokasi Dana Desa di Desa Menjangan



Sumber: Balai Desa Menjangan

Pada tahun anggaran 2020, Desa Menjangan menerima alokasi dana desa sebesar Rp.437.689.000,-. Alokasi dana desa tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 yaitu sebesar

Rp.390.661.000,-. Namun, berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari beberapa masyarakat desa, alokasi dana desa yang diterima tersebut belum mampu dikelola secara maksimal. Dikatakan demikian karena masih ada beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaannya. Salah satu permasalahan tersebut adalah penyerahan laporan pertanggungjawaban yang melampaui batas waktu yang ditentukan pada setiap akhir tahun anggaran sehingga turut mempengaruhi komunikasi pemerintah desa kepada masyarakat desa. Rendahnya komunikasi tersebut membuat partisipasi masyarakat desa menjadi rendah pula. Permasalahan lainnya adalah dalam penyusunan anggaran pembangunan desa telah diselenggarakan musyawarah desa, tetapi tidak semua masyarakat desa dilibatkan. Hanya kepala, perangkat dan pengurus lembaga desa saja yang dihadirkan. Hasil dari musyawarah desa tersebut juga tidak selalu diinformasikan kepada seluruh masyarakat desa. Hal inilah yang membuat masyarakat desa menjadi tidak mengetahui jumlah alokasi dana desa yang diterima dan dipergunakan untuk apa saja, sehingga penyampaian aspirasi dan partisipasi masyarakat menjadi sulit dilakukan. Selain itu, temuan pra penelitian di lapangan, tidak adanya rincian yang lebih jelas mengenai penggunaan alokasi dana desa. Karena alokasi dana desa hanya dimasukkan ke dalam laporan APBDes pada tahun anggaran yang berjalan sehingga tidak dapat membedakan jumlah penggunaan alokasi dana desa dengan jumlah penggunaan pendapatan lain yang diterima oleh desa.

Dalam mengelola alokasi dana desa sangat memerlukan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dari banyak komponen mulai dari



pemerintah desa, lembaga desa sampai masyarakat desa. Namun, dari sekian banyak desa di Indonesia, tidak sedikit desa yang masih belum mampu mengelolanya secara maksimal sesuai kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah Desa Menjangan, Bojong, Pekalongan. Hal seperti inilah yang menghambat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat desa. Penulis memiliki alasan tersendiri mengapa sangat tertarik untuk meneliti program ini, karena sebenarnya alokasi dana desa memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan desa di Indonesia jika dikelola dengan baik. Faktor lainnya adalah, karena penulis ingin mengetahui dan memaparkan bagaimana Pemerintah Desa Menjangan mengelola alokasi dana desa dan bagaimana pula penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat di dalamnya. Sehubungan dengan berbagai permasalahan yang telah penulis uraikan, maka penulis memutuskan untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menjangan?
2. Bagaimana penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat di dalamnya?

3. Apa saja hambatan dalam penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Sehubungan dengan rumusan permasalahan yang penulis uraikan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memaparkan prosedur pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menjangan.
- b. Untuk memaparkan penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat di dalamnya.
- c. Untuk memaparkan berbagai hambatan dalam penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.

#### 2. Manfaat penelitian

##### a. Manfaat teoretis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya *keilmuan* keilmuan. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan pembaca dalam menganalisis dan mempelajari setiap permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa dan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat di dalamnya.

## b. Manfaat praktis

### 1) Bagi penulis

Penelitian ini menjadi media pembelajaran bagi penulis dalam meningkatkan kemampuan di bidang penelitian ilmiah. Penelitian ini juga memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa dan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat di dalamnya.

### 2) Bagi akademisi

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada para pembaca, terutama para akademisi. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi alternatif referensi dalam perkuliahan.

### 3) Bagi pemerintah desa

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola alokasi dana desa dan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat di dalamnya. Sehingga, kepala dan perangkat desa dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik lagi ke depannya.

### 4) Bagi masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana pemerintah desa mengelola alokasi dana desa dan menerapkan prinsip akuntabilitas,

transparansi dan partisipasi masyarakat di dalamnya. Sehingga, masyarakat desa dapat menjadi lebih aktif dalam menyampaikan aspirasinya.

5) Bagi penelitian selanjutnya

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan menjadi alternatif referensi bagi penelitian selanjutnya di kemudian hari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menjangan meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Menjangan melalui musyawarah desa dengan mengundang lembaga desa dan perwakilan masyarakat, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh TPK yang ada di Desa Menjangan secara swakelola, penatausahaan dilaksanakan oleh Bendahara Desa Menjangan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa dan pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Menjangan melalui laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten.
2. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menjangan telah dilaksanakan dengan cukup baik yang dapat dilihat dari berbagai pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Menjangan dan adanya laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten secara berkala. Sementara penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat belum dilaksanakan dengan baik. Penerapan prinsip transparansi dilaksanakan melalui pemasangan papan informasi kegiatan

dan prinsip partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan material dan tenaga kerja yang tersedia di Desa Menjangan dalam setiap kegiatan.

3. Hambatan dalam penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menjangan adalah kurangnya pengetahuan Pemerintah Desa Menjangan dalam penyusunan laporan keuangan dan keterlambatan TPK dalam menyampaikan bukti transaksi berupa nota pembayaran yang menyebabkan penyusunan laporan pertanggungjawaban menjadi tidak selesai pada waktu yang telah ditentukan. Namun, hambatan tersebut dapat diatasi oleh Pemerintah Desa Menjangan dengan melakukan koordinasi baik dengan TPK maupun pemerintah kecamatan dan kabupaten.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Menjangan harus lebih terbuka dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan setiap kegiatan yang didanai menggunakan alokasi dana desa. Penyampaian pertanggungjawaban kepada masyarakat juga harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Menjangan melalui pemasangan laporan keuangan yang ditempatkan di tempat strategis pada setiap RT supaya dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah desa.

2. Masyarakat Desa Menjangan harus lebih aktif dalam memberikan kritik dan saran kepada Pemerintah Desa Menjangan terkait pengelolaan alokasi dana desa. Hal tersebut harus dilakukan supaya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Menjangan sesuai dengan dengan kebutuhan masyarakat dan meminimalisir kegiatan yang tidak tepat sasaran.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini belum melibatkan BPD dan perwakilan LPMD sebagai informan sehingga pembahasan dalam penelitian ini hanya berdasarkan sudut pandang pemerintah desa dan masyarakat saja.
2. Dalam penelitian ini penulis belum dapat melampirkan dokumentasi berupa laporan pertanggungjawaban peengelolaan keuangan desa untuk melengkapi data penelitian karena Pemerintah Desa Menjangan tidak memberikan izin kepada penulis untuk mengakses laporan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. (2020). *Kecamatan Bojong Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. Wiradesa, Indonesia.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assesing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, (13) 4, 447–468.
- Bupati Pekalongan. (2009). *Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa*. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan. Kajen, Indonesia.
- Bupati Pekalongan. (2019). *Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020*. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan. Kajen, Indonesia.
- Dakelan, et. al. (2016). *Mewujudkan Desa Inklusif: Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pro Poor dan Responsif Gender*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Dewi, Dyah Evita dan Priyo Hari Adi. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Jurnal Edunomika*, (3) 2, 287-299.
- Didjaja, Mustofa. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan. (2017). *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Gufron, Uup. (2015). Konsep Good Governance Dalam Pandangan Al-Ghazali. *Jurnal Bimas Islam*, (8) 4, 773-801.
- Hardianti, S., H. Muhammad dan M. Lutfi. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa: Program Alokasi Dana Desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). *Jurnal Katalogis*, 120-126.
- Herlianto, Didit. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen.
- Kartika, Ray Septianis. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, (4) 3, 179-188.



- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Krina, Loina Lalolo. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurrohman, Taufik. (2015). *Accountability of Planning on Village Fund Allocation Osing Community in Banyuwangi*. Johor, Malaysia: International Conference on Accounting Studies (ICAS).
- Lembaga Administrasi Negara. (2015). *Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta, Indonesia.
- Lenak, C. N. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lemoh Timur Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, (3) 31, 67-79.
- Lestari, Linda dan Nur Sayidah. (2019). Akuntabilitas Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Pada Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, (3) 1, 1-12.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Andi Offset.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta, Indonesia.
- Nahrudin, Zulfan. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Jurnal Otoritas*, (4) 2, 193-201.
- Nurbaeti. (2020). Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipatif Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjarharjo Kecamatan

- Banjarharjo Kabupaten Brebes. *Skripsi*, Program Studi Akuntansi Universitas Pancasakti. Tegal.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta, Indonesia.
- Purnomo, Joko. (2016). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest.
- Putra, Nanda Agus Syah dan Maswar Patuh Priyadi. (2019). Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, (8) 6, 1-15.
- Rohman, A., I. F. Sasti dan Ermadiani. (2018). *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Setiawan, Ade. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Among Makarti*, (11) 22, 23-36.
- Shuida, Nyoman. (2016). *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Slamet, Y. (1994). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. (2008). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Soewadji, Jusuf. (2014). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Solekhan. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press.
- Srirejeki, Kiky. (2015). Tata Kelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, (15) 1, 33-37.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Jurnal Binamulia Hukum*, (7) 1, 82-95.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2010). *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Susliyanti, Eni Dwi. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa: Studi Pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015. *Jurnal Wahana*, (20) 1, 13-23.
- Wahyuddin. (2016). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Katalogis*, (4) 5, 141-149.
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.